

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 30 /NB.1/2019
TENTANG
SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG REASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang reasuransi melalui surat nomor S-71/NB.1/2019 tanggal 29 April 2019 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang reasuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Holmes Reinsurance Brokers	Jalan Jambrut No. 07 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat 10430

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Holmes Reinsurance Brokers sebagai berikut:


- a. melakukan pindah alamat namun belum dilaporkan kepada OJK sehingga tidak memenuhi Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- b. memiliki seorang Direksi sehingga tidak memenuhi Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Tahun 2016.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Holmes Reinsurance Brokers dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Holmes Reinsurance Brokers wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I.A.



Anggar B. Nuraini